

ABSTRAK

Moch. Shelby Agi Risky, 202201000722, 2024, Implementasi Peran Kementerian Agama Dalam Program Bimbingan Perkawinan Terhadap Peristiwa Perkawinan Dini (Studi di Kantor Kementerian Agama Kota Kediri), Skripsi ini di bawah bimbingan Dr Ariella Gitta Sari, S.H, M.H. dan Restu Adi Putra, S.H, M.Kn, Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kadiri.

Kantor Kementerian Agama Kota Kediri memiliki program yang berupa bimbingan perkawinan pranikah, yang merupakan kegiatan preventif dalam upaya untuk menurunkan peristiwa perkawinan dini. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa perkawinan bisa dilaksanakan apabila umur calon pengantin minimal 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Jumlah perkawinan dibawah usia 19 tahun pada Kantor Kementerian Agama Kota Kediri tahun 2023 sebanyak 93 calon pengantin laki-laki dan 39 perempuan, sedangkan hingga awal Juni tahun 2024 sebanyak 6 calon pengantin laki-laki dan 21 perempuan. Disinilah peran Kementerian Agama yang merupakan tugas dan fungsinya yang dilakukan oleh Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kota Kediri bertujuan untuk dapat menurunkan dan mencegah perkawinan dini di masyarakat Kota Kediri. Sehingga seberapa efektifkah peran Kementerian Agama dalam program bimbingan perkawinan untuk mencegah terjadinya perkawinan dini. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengetahui peran Kementerian Agama dalam program bimbingan perkawinan pranikah terhadap penurunan angka peristiwa perkawinan dini di Kota Kediri dan efektivitas peran Kementerian Agama dalam program bimbingan perkawinan pranikah terhadap penurunan peristiwa perkawinan dini di Kantor Kementerian Agama Kota Kediri.

Berdasarkan hasil penelitian ini, Salah satu peran Kementerian Agama adalah bimbingan perkawinan adalah sebagai upaya untuk menurunkan angka peristiwa perkawinan dini. Efektivitas peran Kementerian Agama dalam bimbingan perkawinan pranikah terhadap penurunan peristiwa perkawinan dini dinilai cukup efektif. Hal ini dapat dilihat pada laporan dari Sistem Informasi Manajemen Nikah Kantor Kementerian Agama Kota Kediri. Adapun faktor penghambatnya yaitu kurangnya Sumber Daya Manusia yang menjadi fasilitator yang sudah mendapatkan bimbingan teknis, dan faktor eksternal yaitu pada masyarakat Kota Kediri.

Kata Kunci : Implementasi Peran, Kementerian Agama, Bimbingan Perkawinan, Perkawinan Dini